



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 17 /KUM/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL SERTA PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TAMAN KANAK-KANAK AL-QUR'AN SE KABUPATEN TABALONG, YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL MADRASYAH TABALONG, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memotivasi dalam melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik juga membantu ikut mempercepat proses pendidikan di bidang keagamaan khusus untuk tenaga Pengajar non Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu diberikan dana penunjang sebagai wujud partisipasi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bentuk Insentif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia Sebagai Pengurus dan Lembaga Pengusul serta Penerima Tenaga Pendidik/Guru Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an se Kabupaten Tabalong, Yayasan Raudhatul Athfal Madrasah Tabalong, Yayasan/Guru Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
 9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44);
 10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Menetapkan Pemberian Insentif Kepada Badan Komunikasi Pengurus Remaja Masjid Indonesia Sebagai Pengurus dan Lembaga Pengusul serta Penerima Tenaga Pendidik/Guru Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an Se Kabupaten Tabalong, Yayasan Raudhatul Athfal Madrasah Tabalong, Yayasan/Guru Pondok Pesantren, Guru Pendidikan Agama Kristen dan Guru Sekolah Minggu di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026 dengan daftar penerima dan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan selama 12 (dua belas) bulan atau selama 1 (satu) Tahun Anggaran yang dibayarkan pertiga bulan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2016

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 100.3.3.2/ 17 /KUM/2026
 TANGGAL 2 Januari 2026


DAFTAR PEMBERIAN INSENTIF KEPADA BADAN KOMUNIKASI PENGURUS REMAJA
 MASJID INDONESIA SEBAGAI PENGURUS DAN LEMBAGA PENGUSUL SERTA
 PENERIMA TENAGA PENDIDIK/GURU TAMAN KANAK-KANAK AL QUR'AN SE
 KABUPATEN TABALONG, YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL MADRASYAH
 TABALONG, YAYASAN/GURU PONDOK PESANTREN, GURU
 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN DAN GURU SEKOLAH MINGGU
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN
A.	BKPRMI SEBAGAI LEMBAGA PENGUSUL DAN PENGURUS YANG TERDIRI DARI:			
1.	Guru TK.Al Qur'an Se Kabupaten Tabalong	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	Murung Pudak	Rp14.196.000.000,00
2.	Pengurus BKPRMI	Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	Murung Pudak	Rp96.000.000,00
B.	YAYASAN RAUDHATUL ATHFAL MADRASAH TABALONG YANG TERDIRI DARI:			
1.	Guru TK. Raudhatul Athfal	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	Tanjung	Rp828.000.000,00
2.	Guru Madrasah Ibtidayah Swasta (MIS) Sekretariat BKPRMI Kab. Tabalong	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	Tanjung	Rp2.712.000.000,00
3.	Guru Madrasah Tsyanaawiyah Swasta (MTS)	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	Tanjung	Rp2.448.000.000,00
4.	Guru Madrasah Aliyah Swasta (MAS)	Sekretariat Jln.P Rasyid Rt. 1 NO. 47 Kec. Tanjung	Tanjung	Rp1.080.000.000,00
C.	SMP ALAM MUHAMMADIYAH TABALONG			
1.	Guru Swasta SMP Alam Muhammadiyah Tabalong da. KM.08	KM.08 Kelurahan Mabuun	Murung Pudak	Rp60.000.000,00
D.	YAYASAN PONDOK PESANTREN TABALONG			
1.	Pondok Pesantren Al Hasaniyyah Lusua	Marindi	Haruai	Rp180.000.000,00
2.	Yayasan Al Madaniyah Jaro	RT. 01 Desa Nalui	Jaro	Rp186.000.000,00
3.	Pondok Pesantren An - Noor Tanjung	Jl. Basuki Rahmad Rt.03 Desa Wayau	Tanjung	Rp60.000.000,00
4.	Pondok Pesantren Bahaul Iman	Jl. Bangunsari Rt.11	Murung Pudak	Rp30.000.000,00
5.	Pondok Pesantren Darul Ulum Al - Furqaniyyah	Komplek Mita Nusa Rt.01 Wayau	Tanjung	Rp24.000.000,00

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN
6.	Pondok Pesantren Habiburrahman	Jl. Telaga Raya Desa Habau Rt.04	Banua Lawas	Rp144.000.000,00
7.	Pondok Pesantren Hidayatullah	Jl. Ahmad Yani Rt.04 Kel. Maburai	Murung Pudak	Rp84.000.000,00
8.	Pondok Pesantren Insan Mulia Mandiri	Jl. P Hidayatullah Desa Maburai Rt.08 Maburai	Murung Pudak	Rp24.000.000,00
9.	Pondok Pesantren Khairul Waritsin	Jl. Basuki Rahmad, Desa Nawin Rt.06 Rw.00	Haruai	Rp78.000.000,00
10.	Pondok Pesantren Miftahul Ulum	Desa Bangkiling Raya	Banua Lawas	Rp186.000.000,00
11.	Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin	Desa Tanta Hulu Rt.05	Tanta	Rp120.000.000,00
12.	Pondok Pesantren Ribat Al Ilmi Al Abawy As Syar Ey	Desa Paliat RT. 4	Kelua	Rp126.000.000,00
13.	Pondok Pesantren Syams Ummi Kaltsum	Jl. Mabuun Indah 2 Rt.04 Rw.02 Mabuun	Murung Pudak	Rp78.000.000,00
14.	Pondok Pesantren Tahfizh Terpadu Manba'ul anwar Wirang	Jl. Ahmad Yani Desa Wirang Rt.02	Haruai	Rp48.000.000,00
15.	Yayasan Al Islam Fii Sabilillah	RT. 02 Desa Kambitin	Tanjung	Rp144.000.000,00
16.	Pondok Pesantren Terpadu Nurul Musthofa Mabuun	Komplek Swadarma Lestari RT/RW.001/04 Mabuun	Murung Pudak	Rp246.000.000,00
E.	GURU SEKOLAH MINGGU DAN PENDIDIK AGAMA KRISTEN			
1.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Tabalong	RT. 01 No. 54 Desa Pangelak	Upau	Rp252.000.000,00
2.	Gereja Bethel Indonesia Tabalong-Balangan	Jl. Menara II Rt. 04 Desa Kembang Kuning	Haruai	Rp50.400.000,00
3.	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Majelis Resort	Komplek Bougenville Blok G No. 4 Kel.Belimbing Raya	Murung Pudak	Rp68.400.000,00
4.	Pengurus Gereja dan Papa Miskin Roma Katolik Paroki Ave Maria	RT.6 No. 36 Kel. Sulingan	Murung Pudak	Rp79.200.000,00

NO	PENERIMA HIBAH	ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH BANTUAN
E.	YAYASAN SARABAKAWA BANGUN BANUA JLN. MUSYAWARAH NO. 25 KECAMATAN MURUNG PUDAK			
	Yayasan Sarabakawa Bangun Banua	Jl. Musyawarah No.25	Murung Puduk	Rp360.000.000,00
	Jumlah			Rp23.988.000.000,00
<i>dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta rupiah</i>				

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOORRIFANI 